



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291, Fax : (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/661/2015
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 21 April 2015

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Nurul Qolbi
Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur
Kab. OKU Timur
Di -
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. OKU Timur Nomor : Kd.06.12/4/PP.00.1/066.2/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Qolbi Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Nurul Qolbi tersebut, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Martapura syarat - syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	8	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Drs. H. Hambali, M.Si

NIP. 195609041981031001

Tembusan Yth:

- 1. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. OKU Timur
2. Kepala MAN Martapura
3. Waspenda Kab. OKU Timur



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rival) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291, Fax : (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/231./2015

T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL QOLBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kan.Kemenag Kab. OKU Timur No : Kd.06.12/4/PP.00.1/066.2/2015 tanggal 20 Maret 2015.

Hasil Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pendirian Madrasah Nomor Kd.06.12/4/PP.00/059.2/2015 tanggal 9 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL QOLBI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Palembang
Pada Tanggal : 21 April 2015



Drs. H. Hambali, M.Si
NIP. 195609041981031001